

**Bulletin of Islamic Research**

ISSN (Online): 3031-4526

Received: 03-01-2025, Revised: 15-01-2025

Accepted: 15-02-2025, Published: 22-03-2025

DOI: 10.69526/bir.v3i2.336

Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Game Judi Online Di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara

Husni A. Jalil¹; Mayang Rina²

Abstrak

Maraknya perilaku bermain judi online di kalangan masyarakat Desa Rikit Bur telah memberi dampak buruk baik kehidupan masyarakat, karena itu pihak penegak hukum sudah seharusnya mengambil peran dalam mengatasinya, salah satunya dengan penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap game judi online serta peran sertamasyarakat dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat untuk menangani perilaku game judi online di Desa Rikit Bur. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (status approach) dan jenisnya yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Game Judi Online di Desa Rikit Bur dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bagi masyarakat dan pelaku judi online, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku judi online baik secara preventif maupun represif hingga melakukan Penangkapan bagi pelaku game judi online setelah upaya sebelumnya tidak dihiraukan oleh pelaku judi online. Peran serta masyarakat dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat untuk menangani perilaku game judi online di Desa Rikit Bur dilakukan dengan ikut serta sosialisasi dan penyuluhan qanun tersebut kepada masyarakat, ikut serta mengontrol perilaku masyarakat, ikut serta melakukan peneguran bagi masyarakat yang bermain judi online.

Keywords: Peran; Masyarakat; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014; Judi Online.

¹ UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia, Corresponding Email: husni.ajalil@ar-raniry.ac.id

² UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia, Email: 180106099@student.ar-raniry.ac.id

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Perjudian online di Indonesia akhir-akhir ini semakin marak, dan sudah meresahkan masyarakat. Judi sudah meracuni masyarakat luas baik dari kalangan bawah hingga menengah. Selain hal di atas, jika ditinjau dari segi kepentingan nasional, perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moralitas dan mentalitas masyarakat, khususnya para generasi, muda. Oleh karena itu, sangat beralasan jika kemudian kejahatan perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk menanggulangnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui aspek hukum. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah dibuatkannya aturan khusus yang mengatur tentang perjudian. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian [1].

Sedangkan dalam Qanun Aceh tindak pidana perjudian disebut dengan maisir, sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun Jinayat ini, unsur utama maisir adalah taruhan, untung-untungan, dan kesepakatan yang kalah membayar yang menang. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, penjelasan tentang Maisir perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 Nomor 22 yang menjelaskan bahwa Maisir adalah yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Saat ini perjudian sangat marak dilakukan oleh masyarakat secara online sambil bermain game. Game judi online merupakan permainan berbaris online dan memanfaatkan jaringan seluler dengan berbasis judi online. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam, diperoleh data selain remaja dan orang dewasa, anak-anak juga terlibat dalam bermain game judi online. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai dari remaja hingga dewasa yang bermain game judi online, bahkan sudah kecanduan oleh game tersebut yang mana sang anak di biarkan orang tuanya untuk bermain game tersebut bahkan orang tua tidak melarang anaknya bermain game judi online itu bahkan sang orang tua mengisi koin yang sering disebut dengan "chip", yang mana sekali pengisian dalam game tersebut yaitu 1(satu) B 70.000 Ribu rupiah, jika mengisi 5 (lima) B maka 350.000 Ribu rupiah, dan jika anak tersebut menang dalam game judi itu maka sang anak akan menghasilkan uang 600.000 ribu rupiah jika mendapatkan 10 (sepuluh) B, dan akan mendapatkan 12 juta jika melebihi dari 100 (seratus) B .

Salah satu kasus ditemukan di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam yang dilakukan oleh remaja berinisial "F" berumur 16 tahun yang aktif bermain Game Online dari jam 7:30 sampai dengan 13:12, bermain Game Online lantaran terpengaruh oleh teman-temannya yang juga bermain game tersebut. Dan mereka mendapatkan uang untuk mengisi chip mereka yaitu dengan mencuri pinang, di lahan orang yang mana tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bermain game judi online tentunya berlawanan dengan peraturan hukum yang mana merugikan dirinya sendiri dan orang lain karena perbuatan mencurinya.

Kasus kedua yaitu yang dilakukan oleh Y yang berumur (15) tahun, anak dari ibu S dan bapak S, yang mana mereka merupakan salah satu warga di Kecamatan Bukit Tusam, yang mana anak tersebut bermain Game Judi Online dari jam 13:23 sampai selesai. Yang mana dia maen game tersebut karena terpengaruh oleh teman-temannya kemudian penghasilan yang didapatkan oleh anak tersebut untuk bermain game judi online dengan cara mencuri pinang dan menyisihkan uang jajannya untuk bermain game judi online adapun tindakan anak tersebut berlawanan dengan peraturan hukum yang mana merugikan dirinya dan orang lain karena perbuatan mencurinya.

Adapun kasus ke tiga yang penulis temukan yaitu yang dilakukan oleh P yang berumur (16) tahun anak dari ibu R dan bapak S, yang mana mereka merupakan salah satu warga di Kecamatan Bukit Tusam, yang mana anak tersebut bermain Game Judi Online dari jam 9:14 sampai selesai. Yang mana dia maen game tersebut karena terpengaruh oleh teman-temannya yang mana anak seusia dia semua bermain game online, yang mana sang anak bisa dapat uang untuk mengisi chip tersebut dari hasil jajan dan mencuri lahan warga. Dan anak ini juga tidak di ketahui orang tuanya dalam bermain Game Judi Online tersebut yang mana pengguna Game Online yang berlebihan akan mengakibatkan perilaku yang anti sosial, penurunan interaksi sosial, dan penurunan empati terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar [2].

Berbagai kasus judi online yang ditemukan Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam tersebut juga telah melibatkan pihak kepolisian, dimana pada bulan Oktober 2021 pihak tim Opsnal Polsek Bukit Tusam melakukan penangkapan pelaku maisir/perjudian online game Higgs Domino disalah satu Warung Kupi yang sering dijadikan tempat bermain game online [3].

Bertolak belakang pada latar masalah di atas, mendorong penulis untuk melakukan sebuah studi berjudul "Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Judi Online di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap game judi online di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana peran serta masyarakat dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat untuk menangani perilaku game judi online di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap game judi online di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat untuk menangani perilaku game judi online di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara.

Kajian Pustaka

Dalam pentingnya penelitian yang mana dalam rumusan masalah diatas, kami telah melakukan kajian pustaka terhadap beberapa literature yang mana baik berupa jurnal, skripsi-skripsi majalah dan buku-buku yang mana pembahasannya yang berkaitan, namun ada beberapa yang tidak berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Dalam skripsi yang ditulis Putri Rachmawati yang berjudul pengaruh Motivasi bermain game online MMORPG dan dukungan sosial terhadap Adiksi Game Online pada remaja di Tangerang. Dalam skripsi ini Putri Rachmawati mengaitkan adiksi dengan motivasi terhadap bermain game online MMORPG. Antara penelitian yang dilakukan oleh Putri Rachmawati dengan penulis berbeda. Perbedaannya berkaitan dengan adiksi dan motivasi sedangkan penulis tentang anak yang berkonflik dengan hukum akibat bermain game online ditinjau menurut ilmu hukum [4].

Judul skripsi Nurlela yang berjudul Dampak game nlien terhadap moral anak di Desa Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, dalam jurnal skripsi ini Nurlela mengacu kepada moral anak yang bermain game online yang

berada di desa malili. Berbeda dengan yang akan ditulis oleh penulis, disini penulis berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum akibat dari permainan game online ditinjau menurut ilmu hukum. Nurlela melakukan studi lapangan dalam data yang digunakan untuk jurnal skripsinya dan langsung mengamati moral dari anak-anak yang berdampak dari permainan game online [5].

Judul skripsi “pertanggung jawaban pidana menyangkut kejahatan terhadap Benda dalam Game Online Dikaitkan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undan-Undang No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, yang dituliskan oleh cristian mahasiswa fakultas hukum program ilmu hukum universitas katolit parahyangan pada tahun 2018. penelitian yang dilakukan oleh ivana hanya berpokus pada kejahatan terhadap benda virtual dalam game online sedangkan yang akan kami teliti mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat permainan game online [6].

Dalam skripsi yang ditulis Ismail Soleh yang berjudul kerentanan Anak yang Terpapar Game Online untuk Menjadi Selinkuen (studi kasus terhadap Tiga Orang Anak). Ismail Soleh menjelaskan mengenai proses terpapar anak pada pengaruh negatif dari game online yang menyebabkan delinkuen, berbeda dengan yang ditulis oleh penulis. Penulis mengenai anak yang berkonflik dengan hukum akibat bermain game online ditinjau menurut ilmu hukum [7].

Artikel yang ditulis Kelvin Immanuel August Sidete yang berjudul tinjauan yuridis terhadap Cheat/Hacking dalam sistem Game Online sebagai perbuatan pidana berdasarkan UU No.11 Tahun 2018. Dalam artikel ini Kelvin Immanuel August Sidete membahas mengenai perbuatan cheating/hacking dalam sistem game online dikaitkan dengan perbuatan pidana menurut UU No. 11 Tahun 2018 sedangkan penulis membahas mengenai anak yang berkonflik dengan hukum akibat bermain game online ditinjau menurut ilmu hukum. Jadi, ada perbedaan antara artikel yang ditulis oleh Kelvin Immanuel Sidete dengan yang akan ditulis oleh penulis sendiri [8].

Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan undang-undang (status approach) yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum

utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan [9]. Pendekatan undang-undang (status approach) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti [10].

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai gejala dan tindakan sosial yang bertentangan dengan hukum [11]. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah [12].

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.¹³ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber- sumber tertulis, seperti buku-buku, undang-undang, qanun-qanun, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁴ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, hasil kuesioner dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan [15]. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi

dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. **Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran [16]. Adapun yang diamati dalam penelitian ini ialah berbagai fakta di lapangan terkait peran serta masyarakat dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat untuk menangani perilaku game judi online di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara.

b. **Wawancara (Interview)**

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi [17]. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya [18]. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak aparat desa, masyarakat, pemuda Desa Rikit Bur, pelaku game online dan pihak kepolisian. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa recorder.

c. **Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis [19]. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari laporan pihak kepolisian terkait penegakan hukum judi online dan foto-foto saat penelitian.

d. **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku- buku, karya

ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.

5. Analisa Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (display data) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan- penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik yang bersifat primer maupu data sekunder.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, Kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti [20].

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut teori peran masyarakat, teori penegakan hukum, game judi online dan judi online menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap game judi online di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara dan peran serta masyarakat dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat untuk menangani perilaku game judi online di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara.

Bab empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

Hasil dan Pembahasan

Judi Online

Game Judi Online

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu) [21].

Adapun beberapa ayat al-qur'an yang melarang bermain game judi online seperti ayat yang di bawah ini sudah menjelaskan larangan bermain game judi online yaitu :

Surat al-Maidah ayat 90

Ayat 90 menyebutkan bahwa Khamar, perjudian, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dari perbuatan setan dan memerintahkan agar umat Islam menjauhinya agar dapat beruntung.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

Surat al-Maidah ayat 91

Dalam ayat ini, Allah melarang Khamar dan judi bagi umat Islam dengan dua alasan utama. Pertama, kedua perbuatan ini merupakan tipu daya setan untuk menciptakan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Kedua, Khamar dan judi dapat melalaikan manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Dengan kata lain, larangan ini bertujuan untuk menjaga persatuan dan ketaatan umat Islam kepada Allah swt.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?"

Game Judi online merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau smartphone dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian online saat ini sangat banyak dimainkan oleh kalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat menganggap perjudian online merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan uang dengan begitu mudah, aman dan cepat, dibandingkan dengan bermain judi seperti biasanya. Perjudian online merupakan perbuatan yang illegal yang diatur dalam Pasal 27

ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik [22].

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat penulis sampaikan bahwa pengertian judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Dari uraian perilaku perjudian di atas, suatu perilaku harus memiliki tiga unsur, tiga faktor tersebut adalah: [23]

- 1) Sebuah perbuatan dikategorikan judi apabila mengandung unsur game atau perlombaan, perbuatan yang biasanya berlangsung dalam bentuk permainan atau balapan. Jadi dilakukan hanya untuk bersenang-senang atau bekerja untuk mengisi waktu luang untuk menghibur hati, jadi hiburan. Tapi di sini, pelakunya tidak harus ada di sana. Karena mereka bisa menjadi penonton atau peserta taruhan pada kemajuan pertandingan atau balapan. Untuk pertama ini jelas menunjukkan bahwa perilaku judi online termasuk perilaku perjudian, karena tidak hanya melakukan taruhan, melainkan juga untuk kesenangan dan melalaikan dari kewajibannya baik sesama keluarga maupun agama Islam.
- 2) Untung-untungan, artinya untuk memperlunak pertandingan atau persaingan, ia lebih mengandalkan faktor acak atau keberuntungan. Atau faktor kemenangan diperoleh melalui kebiasaan atau kecerdasan pemain yang sudah dikenal atau terlatih. Unsur kedua ini juga terlihat pada judi online yang dimainkan oleh masyarakat, karena antara satu dengan lainnya saling mendapatkan keuntungan dan kerugian.
- 3) Ada taruhan, dalam permainan atau kontes ini di mana pemain memasang taruhan di rumah, dalam bentuk uang atau properti lainnya. Begitu juga unsur ketiga yang sebagian para pelaku judi online mengadakan taruhan dalam bermain.

Judi Online dalam KUHP dan Qanun Jinayah

Judi Online dalam KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia, termasuk perilaku judi online. Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap- tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya [24].”

Berdasarkan ketentuan KUHP tersebut dapat diketahui bahwa dalam permainan judi, terdapat beberapa unsur, yaitu keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran

pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan. Sedangkan menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE) dalam Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Jenis perjudian online berdasarkan Undang-Undang Kontrol Perjudian Digital. Juli 1974, yang menyatakan antara lain bahwa perjudian dalam bentuk apa pun adalah kejahatan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengawasan Permainan Peluang, perjudian dikategorikan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Judi higgs domino, Higgs domino merupakan suatu permainan kartu yang dimainkan secara online. Game higgs domino dimainkan oleh 2- 4 orang dalam setiap putaran. Didalamnya terdapat beberapa jumlah pilihan permainan yang dimulai dari domino, kartu, puzzle, dam dan slot dengan mengandalkan hoki atau keberuntungan.
2. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : Roulette; Black Jack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping-Pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu; Slot Machine; Ji Si Kie; Big Six Wheel; Chuc a Luck; Lempas paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar; Pachinko; Poker; Twenty One; HwaHwe; Kiu-kiu; dan lain sebagainya.
3. Perjudian di Tempat Keramaian, antara lain : Lempas Gelas; Lempas Uang; Kim; Pancingan; Menembak sasaran yang tidak terputar; Lempas bola; Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Adu kambing; Pacuan kuda; Pacuan anjing; Mayong; dan Ere-ere.
4. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan. Perjudian dalam bentuk ketiga ini terdiri dari apa yang juga termasuk ke dalam perjudian di tempat yang jauh dari keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan".

Adapun bentuk-bentuk perjudian Online yang lainnya: [25]

1. Sbobet adalah permainan judi bola online
Merek dagang Sbobet ini mungkin adalah merek dagang paling sukses dan terkenal di bidang perjudian online. Sbobet sendiri merupakan singkatan dari taruhan olahraga online, dimana pasaran bola diupdate setiap hari sesuai dengan permainan yang akan datang dan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, meskipun bola sedang berjalan, anggota dapat bermain sepak bola.

2. Ibcbet adalah judi online yang sebenarnya sama saja misalnya Sbobet Tidak banyak yang membedakan antara Ibcbet & Sbobet. Kedua merek ini bersaing menggunakan begitu ketat di global judi online. Kalaupun ada satu kelebihan yang dimiliki sang Ibcbet, maka itu merupakan varian permainan yang terdapat di dalam Ibcbet, dimana mereka sekaligus jua menyediakan permainan seperti casino, number game, dan beberapa mini game lainnya yang tentu jua adalah saran menghasilkan uang.
3. 338a atau Sbobet
Casino merupakan jenis permainan online, yang pada dasarnya didasarkan pada permainan kasino online. Ada banyak game yang mampu dimainkan melalui website 338a ini. Beberapa di antaranya merupakan Baccarat, Blackjack, Sic Bo (Craps) & Roulette.
4. SGD777 adalah judi online casino yang beroperasi di le macau club.
SGD777 merupakan galat satu merek dagang casino yang pertumbuhannya sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Permainan yang terdapat pada di pada situs ini lebih kurang sama dengan 338a. Hanya saja mereka memiliki User Interface (tampilan gambar) yang berbeda menurut 338a.
5. Bola tangkas 2 merupakan permainan peluang tangkas online. Mungkin, bila Anda pernah berada di era permainan Mickey Mouse, Anda akan mencicipi perasaan ini lagi, hanya secara online. Dengan semakin kencangnya pertumbuhan teknologi & murahnya harga internet di Indonesia serta kehadiran judi online, permainan micky mouse pun menjadi sangat aman dan mampu dimainkan menggunakan aman dan nyaman pada tempat tinggal tanpa takut.
6. Isin 4D adalah mesin slot online yang disediakan untuk pasar lotere. Karena peminatnya yang begitu banyak dan dari kalangan bawah, menengah hingga atas, maka game ini langsung menjadi versi game online. Dalam waktu singkat, permainan ini telah menarik banyak pengguna karena sangat efisien dan bermain kartu online memang satusatunya cara yang aman dan efisien. Tetapi keliru satu jenis permainan yang mulai berkembang pada Indonesia dalam umumnya dan judi online dalam khususnya, seperti: permainan sepak bola online, qiuqiu, poker, dll. Judi online merupakan galat satu jenis permainan judi yang biasa dimainkan pada tempat generik lantaran hanya diperlukan hp android buat bermain judi online. Game online, meskipun resmi dan underground, game ini hampir dimainkan & dikenal di seluruh Indonesia bahkan di semua dunia.

Kejahatan yang memakai sistem teknologi yang kompleks digolongkan sebagai kejahatan personal komputer atau biasa disebut dengan (cyber crime). Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan personal komputer menjadi indera kriminal utama. Kejahatan perjudian online dilakukan dengan menggunakan personal komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet, yang biasanya bisa ditemukan pada warnet/cyber, atau memakai laptop pribadi menggunakan memakai koneksi internet wireless fidelity (wifi) dari warnet/warung hotspot yang menyediakannya. Kemudian menjadi barang taruhannya berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung pada rekening

bank, uang yang terdapat pada dalam rekening tadi nantinya akan menjadi saldo tunai didalam situs perjudian online. Kemudian pelaku hanya perlu melakukan registrasi pada situs perjudian yang diinginkan & secara otomatis uang/saldo tabungan

mereka akan berpindah untuk kemudian bisa memainkan judi online yang diinginkan pada dalamnya [26].

Judi Online dalam Qanun Jinayat

Kewenangan Aceh dalam mengatur dan membangun daerahnya berdasarkan undang-undang di atas, telah mengatur berbagai hukum dalam bentuk qanun, di antaranya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun jinayat tersebut banyak sekali mengatur tentang kejahatan-kejahatan serta memberikan sanksi kepada pelakunya, sanksi yang diberikan banyaklah jenisnya, mulai dari hukuman cambuk sampai dengan hukuman denda. Yang menjadi fokus kajian di sini terkait dengan tindak pidana judi (maisir) yang terdapat dalam qanun jinayat tersebut dengan membatasi pengertian judi dengan jumlah yang dipertaruhkan.

Pasal 1 Ayat (22) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat menyebutkan bahwa "maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung".

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat yang mengatur masalah perjudian terdapat dalam Pasal 18 sampai 22, di mana dalam pasal-pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa yang namanya judi (jarimah maisir) merupakan suatu taruhan atau mendapatkan keuntungan dengan minimal batas 2 gram emas murni. Sedangkan taruhan atau keuntungan di bawah jumlah nominal 2 gram emas murni, Qanun Aceh tidaklah mengkategorikannya dengan tindak pidana judi (jarimah maisir).

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Judi Online

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dinyatakan:

1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah. Barang siapa dengan tidak berhak:
 - a. Berpencarian dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

- b. Dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut dalam perusahaan perjudian itu, walaupun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.
 - c. Berpencaharian turut main judi.
2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan dalam pekerjaannya, maka boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Menurut Undang-undang Infor masi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat (1), yang menyatakan: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat mengatur masalah perjudian sebagai berikut:

Pasal 18

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh). gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 20

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat

puluhlima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus limapuluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 21

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anakanak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau dendapaling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murniatau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22

Setiap Orang yang melakukan percobaan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 1/2 (setengah) dari 'Uqubat yang diancamkan.

Penegakan Hukum Bagi Pelaku Judi Online

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum [27].

Penegakan hukum dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan tugas ini, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pejabat pemerintah. Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini makna juga mencakup makna luas dan makna terbatas. Secara umum penerapan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun penerapan hukum dalam arti sempit hanya dapat melibatkan penerapan peraturan formal dan tertulis [28].

Di tinjau dari segi subjek, penegakan hukum dapat menjadi subjek dalam arti luas, atau dapat dipahami sebagai upaya subjek dalam penegakan hukum dalam arti sempit. Secara garis besar, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang melaksanakan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berarti dia membuat atau menerapkan aturan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk melindungi dan

menjamin penegakan hukum, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan paksa bila diperlukan [29].

Penegakan hukum dapat juga dikatakan dengan penyelenggaraan hukum atas penegak hukum dan oleh setiap orang yang memiliki kepentingan atas permintaan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana diawali dengan adanya penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa serta diakhiri dengan pembinaan atau pemasyarakatan pelaku pidana [30]. Penegakan hukum pidana adalah suatu penerapan hukum pidana secara konkrit yang dilakukan oleh penegak hukum, dengan kata lain penegak hukum di sini ialah upaya pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana.

Menurut Moeljanto, penegakan hukum merupakan bagian dari aturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara guna menjalankan unsur-unsur serta aturan hukum, yaitu: [31]

1. Untuk menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang disertai dengan ancaman dan hukuman berupa pidana terhadap orang yang melanggar dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur.
2. Untuk menentukan besaran hukuman atas apa yang telah dilakukan atau dilanggar oleh pelaku.
3. Untuk menentukan bagaimana cara menjerat pelaku pidana atas apa yang telah disangkakan kepadanya.

Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum [32]. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakan hukum di Indonesia hal tersebut sesuai bunyi Pasal

13 huruf b Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan hukum."

Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan cyber crime di bidang perjudian online dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif.

Upaya Preventif

Upaya preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan serta menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat untuk meminimalisir berkembangnya suatu kejahatan dan menekan angka kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat. Upaya-upaya pencegahan dan pengawasan dalam melakukan penegakan hukum secara preventif. Pertama, dengan melakukan Cyber patrol. Cyber patrol adalah patroli dunia maya yang digunakan oleh polisi melalui Unit Cyber Crime untuk melakukan pengawasan terhadap kejahatan cyber crime. Cyber patrol ini merupakan suatu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan unit Cyber Crime dalam mencegah dan mengawasi suatu tindakan-tindakan yang bermuatan judi di dunia maya. Cyber patrol dalam menjalankan tugasnya menggunakan media internet sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan patroli di dunia maya, hal ini guna mengawasi kegiatan-kegiatan seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan atau permainan judi secara online serta melacak website-website yang memiliki muatan perjudian [33].

Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera. Upaya represif yang dilakukan Unit Cyber Crime dalam menangani kasus perjudian online ini adalah dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian online baik itu bandar judi online maupun pemain dari judi online tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan kegiatan permainan judi secara online maka akan langsung di tindak tegas oleh Unit Cyber Crime dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian online [34].

Penegakan Hukum menurut Putra sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut: [35]

1. Faktor undang-undang

Dalam ilmu hukum terdapat produk hukum yang bersifat reaktif, proses produksi partisipatif, yaitu mengajak partisipasi masyarakat secara maksimal melalui kelompok-kelompok sosial dan individu-individu dalam festival masyarakat. Hukum reseptif bersifat ambisius, artinya materi yang dikandungnya umumnya sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayaninya. Jadikan hukum sebagai kristalisasi dari kehendak rakyat, kemudian hukum itu selain sebagai kaedah adalah juga gejala kemasyarakatan, hukum

tidak terpisah dari masyarakat. Selama ini yang terjadi dalam proses pengakuan legislasi tentang peran masyarakat masih bersifat sepihak dan simbolis. Beberapa komunikasi skala besar yang dilakukan hanya sebagai pelengkap dari prosedur dasar penyidikan, yang menjadi dasar dari rencana pengembangan peraturan daerah.

2. Faktor penegak hukum

Di negara berkembang, khususnya Indonesia, persoalan utama penegakan hukum bukanlah sistem hukum itu sendiri, melainkan kualitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan panutan di masyarakat yang harus memiliki keterampilan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus bisa berkomunikasi dan membuat dirinya dipahami oleh kelompok sasaran (masyarakat), sehingga merangsang partisipasi kelompok sasaran atau masyarakat luas.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa fasilitas dan peralatan khusus, penegakan hukum tidak akan berjalan mulus. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sumber daya orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terampil, terorganisir dengan baik, lengkap dan didanai penuh. Jika ini tidak dihormati, lembaga penegak hukum tidak akan dapat mencapai tujuan mereka.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat, khususnya komunitas lingkungan di mana hukum ditegakkan atau ditegakkan, berarti bahwa warga negara harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, mematuhi hukum yang berlaku, dan mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran akan pentingnya hukum tersebut. hukum kehidupan masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk membawa kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum.

Teori peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan pengertian peran sebagai berikut: (a) peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama, (b) peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan

baik dalam semua peran yang diberikan, dan (c) peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan [36].

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa [37].

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/ organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/ organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjukkan kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan [38]. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Kemudian upaya-upaya yang harus dilakukan perempuan di era reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah ini, harus menjadi momentum penting bagi perempuan, baik di tingkat regional maupun nasional, untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan, bulat dan lonjongnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang selama ini lebih banyak ditentukan orang lain, sementara perempuan hanya menerima akibat yang tidak menguntungkan [39].

Optimalisasi untuk membangun civil society dengan memperjuangkan ruang publik sebagai tempat untuk semua warga bangsa dalam mengembangkan kompetensinya, memberi peluang dan kesempatannya bagi

pemenuhan kebutuhan agar perempuan dapat mencapai aktualisasi dirinya. Ini semua dapat direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan penyadaran dengan membongkar mitos, terutama mengubah cara pandang dan pola pikir kita, baik kaum laki-laki maupun perempuan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supermasi hukum dan keadilan.

Peran diartikan sebagai tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang makin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas [40].

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Dan eksistensi perempuan yang dapat dipahami oleh berbagai pihak, yang tentu saja tidak melupakan peran perempuan dalam keluarga, seperti peran sebagai istri, pendampingan suami, kendali keluarga, ibu atau orang tua, pendidik, batu pertama bangunan sebuah keluarga sekaligus sebagai yang memiliki hati penuh kasih dan sayang serta ketenangan sebagai anggota masyarakat.

Narwoko dan Suyanto mengatakan fungsi peran dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi
- b. Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai, norma dan pengetahuan.
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- d. Menghidupkan sistem pengadilan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Syarat-syarat peran menurut Jhoni dan Zulchaini Z. Tanamas mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu : [41]

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

- c. Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat anggota lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang di timbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan [42]. Menurut Veitzal Rivai peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu [43]. Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan [44].

Menurut Suhardono menjelaskan peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya [45].

Jadi, seseorang yang menduduki suatu posisi dalam masyarakat maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peran mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.

- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat [46].

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang.

Norma-Norma yang dimaksud secara sosial dikenal ada empat meliputi cara berhubungan antar individu dalam masyarakat. Kebiasaan seseorang yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama sebagai tanda bahwa orang tersebut banyak menyukai perbuatan tersebut. Tata kelakuan yang merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok masyarakat yang dilaksanakan sebagai alat pengawas baik secara sadar maupun tidak sadar. Sementara itu norma yang berupa adat istiadat berbentuk pola-pola perilaku masyarakat dalam kehidupannya [47].

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran seseorang atau sekelompok orang dalam menangani sebuah masalah tidak terlepas dari satuan kebijakan yang diambil. Kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan strategi yang baik serta dibutuhkan juga alat komunikasi sebagai alat penyelesaian sengketa atau permasalahan yang sedang ditangani.

Teori peran menurut Role Theory adalah menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan yang ditetapkan oleh budaya. Peran juga berarti jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut sudah melakukan suatu peranan. Kemudian peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses [48].

Peran menurut Soekanto

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang di dudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak "mumpuni" dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai "tak menyimpang" dari sistem harapan

yang ada dalam masyarakat. Adapun beberapa indikator dimensi dari sebuah peran yaitu sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai satuan kebijakan. Merupakan peran suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- 2) Peran sebagai strategi, bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran di dayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran di dayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapatan yang ada.

Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial.

Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku didalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap manusia pasti memiliki sebuah peranan, teori peran adalah teori yang berbicara tentang kedudukan dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut.

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, memiliki beberapa jenis, yakni sebagai berikut:

- a. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul- betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yangsaling bertentangan satu sama lain.

- d. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Berdasarkan pelaksanaan peran dapat dibagi menjadi dua yaitu Narwoko dan Suyanto:

- a. Peranan bawaan (ascribed roles), yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak, ketua RT, kyai dan sebagainya.
- b. Peranan pilihan (achieve roles), yaitu peranan yang diperoleh atas keputusannya sendiri, misalnya seseorang memutuskan untuk memilih.

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (Anacted Role) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam hal ini geuchik atau sekelompok orang aparatur desa dalam menjalankan peran untuk meningkatkan kerukunan masyarakat.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Ekspetasi peran didefinisikan sebagai apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus berindak [49], dalam suatu situasi. Bagaimana anda berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang di definisikan dalam konteks dimana anda bertindak. Ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan, hasilnya adalah konflik peran. Konflik ini muncul ketika seorang individu menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dapat membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain.

Peran serta masyarakat

Peran serta masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat di bidang kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan setiap permasalahan. Di dalam hal ini masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program kesehatan masyarakatnya. Lembaga atas wadah yang ada di masyarakat hanya dapat mendukung, memotivasi, dan membimbingnya [50]. Peran serta masyarakat memiliki beberapa elemen, yaitu sebagai berikut:

1. Motivasi

Motivasi adalah persyaratan masyarakat untuk berpartisipasi, masyarakat akan sulit untuk berpartisipasi di semua program tanpa adanya motivasi. Timbulnya motivasi harus dari masyarakat itu sendiri dan pihak luar hanya memberikan dukungan dan motivasi saja. Maka dari itu pendidikan kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan tumbuhnya motivasi masyarakat [51].

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan yang dapat menyampaikan ide dan penerimaan informasi kepada masyarakat. Media masa seperti TV, radio, film, poster, dan sebagainya. Sebagian dari informasi tersebut sangat efektif untuk menyampaikan pesan yang nantinya dapat menimbulkan suatu partisipasi [52]. Menurut Nasir menyebutkan bahwa komunikasi merupakan penyampaian informasi dalam sebuah interaksi tatap muka yang berisi ide, perhatian, perasaan, makna serta pikiran yang diberikan kepada penerima pesan dengan harapan penerima pesan menggunakan informasi tersebut untuk mengubah sikap dan perilaku [53].

3. Koordinasi

Koordinasi adalah kerjasama dengan instansi-instansi di luar kesehatan masyarakat dan instansi kesehatan sendiri adalah mutlak diperlukan. Terjelmannya team work antara mereka ini akan membantu menumbuhkan partisipasi. Suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Koordinasi juga merupakan suatu usaha yang sinkron / teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan [54].

4. Mobilisasi

Mobilisasi merupakan partisipasi yang bukan hanya terbatas pada tahap pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat dapat dimulai seawal mungkin sampai seakhir mungkin, dari identifikasi masalah, menentukan prioritas, perencanaan, program, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan program. Juga hanya terbatas pada bidang kesehatan saja, melainkan bersifat multidisiplin [55].

Yang mana dari ke 4 teori tersebut sudah di jalankan, bahkan dari masyarakat itu sendiri sudah melakukan beberapa hal untuk para pemain game yang mana masyarakat dan perangkat gampong melakukan kegiatan seperti mendatangi kedai-kedai kopi atau sering di sebut dengan warkop, yang mana perangkat gampong melakukan penceramahan atau memberi nasehat kepada para pemain, baik itu anak muda maupun orang tua. Dan masyarakat juga mengajak pemain melakukan aktifitas seperti mengaji di malam jum'at dan melakukan gotong royong di hari minggu, supaya masyarakat dan para warga gampong aktif dan memiliki kegiatan selain game judi online.

Gambaran Umum Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam

Desa Rikit Bur merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh. Kecamatan Bukit Tusam memiliki ibu kota Empat Lima dengan luas mencapai 4.660 Ha dengan jumlah desa sebanyak 23 desa dan 3 mukim yaitu Mukim Al-Huda, Bru Dihe dan mukim Darul Hayat dan tinggi dari permukaan laut 700 - 120 meter. Secara geografis Kecamatan Bukit Tusam berbatasan dengan Kecamatan Babelse sebelah Utara, Kecamatan Semadam di sebelah selatan, Kecamatan Lawe Alas di sebelah Barat dan Sumatera Utara di sebelah Timur [56].

Desa Rikit Bur sendiri merupakan desa bukan pantai dengan ketinggian mencapai 141 meter dari permukaan laut. Desa Rikit Bur masuk ke dalam pemukiman al-Huda. Kepemimpinan Desa Rikit Bur saat ini dipimpin oleh Keuchik Syukri Karim. Penduduk Desa Rikit Bur berjumlah 846 jiwa yang terdiri dari 473 jiwa laki-laki dan 409 jiwa penduduk perempuan. Desa Rikit Bur merupakan salah satu wilayah yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan pekebun. Masyarakat Rikit Bur sangat memahami hubungan sosial, yaitu dengan saling membantu satu sama lain sehingga tidak adanya perpecahan yang terjadi di dalam masyarakat [57].

Gambaran Perilaku Bermain Game Judi Online di Desa Rikit Bur

Keberadaan game judi online di kalangan masyarakat Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tidak hanya dilakukan oleh kalangan remaja, melainkan juga orang dewasa yang sebagian sudah menikah dan sudah memiliki anak. Masyarakat yang melakukan game judi online ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dari kalangan ekonomi kelas bawah dan menengah bahkan juga dari masyarakat yang secara ekonomi sudah tergolong tinggi.

Perilaku melanggar hukum ini terutama Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bukit Tusam biasanya berlokasi di warung-warung desa seperti warung kupa yang memiliki jaringan internet atau mereka menyediakan paket internetnya sendiri. Tidak hanya itu, para pelaku juga sering melakukan permainan judi online ini di tempat-tempat umum bahkan juga dilakukan di beberapa tempat yang jauh dari keramaian masyarakat umum.

Hal ini dilakukan oleh masyarakat Desa Rikit Bur khususnya dan umumnya masyarakat Kecamatan Bukit Tusam tentu disebabkan oleh faktor tertentu. Hal ini sebagaimana keterangan dari salah satu pelaku game judi online sebagai berikut:

Saya bermain game judi online ini lantaran mendapatkan keuntungan berupa uang. Uang ini saya peroleh dari hasil penjualan chip yang saya dapatkan dari kemenangan bermain game, kemudian chip tersebut saya jual kepada kawan-kawan lain dengan harga Rp 50.000 - 60.000/1B. Bahkan sekali menang judi game online ini saya bisa mendapatkan uang sebesar Rp 500.000 - 1.000.000/hari karena dari hasil penjualan chip dan akun kepada orang lain [58].

Keterangan di atas menunjukkan bahwa salah satu faktor utama menyebabkan masyarakat Desa Rikit Bur bermain game judi online ialah dikarenakan faktor ekonomi berupa keuntungan yang diperoleh dari bermain game sangat menjanjikan jika pelaku meraih kemenangan. Sementara itu, pelaku game judi online lainnya mengakui alasan melakukan permainan judi tersebut sebagai berikut:

Saya bermain game judi online ini bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, melainkan sebagai hiburan untuk menghilangkan kejenuhan, seperti selesai bekerja atau suasana libur [59].

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa faktor hiburan juga menjadi alasan para pelaku game judi online di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam dalam melakukan game online juga disebabkan oleh faktor hiburan karena untuk

menghilangkan kejenuhan dari pekerjaan sehari-hari. Sementara itu, keterangan dari pihak kepolisian dikatakan sebagai berikut:

Faktor yang mendasari permainan judi online masih dilakukannya di wilayah Polres Aceh Tenggara ini ialah dilakukan oleh beberapa karakteristik, karakteristik yang pertama ialah dari segi pekerjaan, di mana yang memainkan ialah remaja atau orang tua yang sudah berpenghasilan tetap maupun pengangguran. Karakteristik yang kedua ialah dari segi pendidikan, dimana yang memainkan dari kalangan anak sekolah SMP-Kuliah yang memang memaksakan kehendaknya untuk mengikuti pertarungan judi online sampai memalak teman-temannya untuk mencari uang, dan mendong kepada orang tua mereka untuk memberikan uang untuk memnuhi hasrat nafsunya mengikuti perjudian online [60].

Selain faktor pekerjaan dan Pendidikan, penyebab maraknya bermain judi game online di kalangan masyarakat Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam ialah latar belakang orang tua dan pengalaman bermain judi itu sendiri, seperti keterangan pihak Geuchik Desa Rikit Bur yakni sebagai berikut:

Karakteristik yang ketiga dari segi latar belakang orang tua yang berbedabeda, mulai dari latar belakang orang tua mereka yang berpendidikan, pekerjaan, dan penghasila orang tua pelaku judi online. Karakteristik yang keempat dari segi pengalaman bermain judi online, pengalaman bermain judi online bisa dilihat dari keihainnya bermain permainan dan kelihaiannya untuk terus memenangkan permainan dengan itu akan timbul rasa puas dari dalam diri untuk terus bermain judi online tanpa melihat efek-efek yang ditimbulkan dari memkasakan setor uang untuk memainkannya, dan sampai rela melakukan dan mengorbankan apa saja untuk dimenangkannya [61].

Berdasarkan temuan di atas, maka permainan game judi online di kalangan masyarakat Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam ialah suatu tindakan mempertaruhkan barang-barang penting atau apapun yang memiliki nilai yang disepakati dan diakui sebagai sesuatu yang penting, yang dilakukan dengan sengaja dan memiliki tujuan dan semua anggota yang ikut serta dalam permainan siap dengan setiap hasil seperti untuk setiap salah satu kerentanan.

Permainan judi online, menjalankannya hanya mengandalkan sebuah peruntungan oleh sang pemain, atau bisa disebut dengan mengunduh nasib dengan bermain judi online atau togel sejenisnya. Dimana alur dari permainan judi online sendiri ini mengandalkan sebuah media elektronik dengan akses internet untuk perantaranya, dimana permainan disini sang pemain hanya mengandalkan suatu pilihan diantara beberapa pilihan yang hanya seorang saja yang menjadi pemenangnya, pemain yang kalah tersebut akan memberikan

taruhannya kepada sang pemenang baik uang, istri, anak dan lain-lain. Peraturan dan jumlahnya taruhannya diatur sebelum dilaksanakannya permainan, sebagaimana keterangan di bawah ini:

Permainan judi online di kalangan masyarakat Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam didominasi game domino. Ketika permainan sedang berjalan para pemain bebas untuk menaikkan besar taruhan hingga waktu permainan berakhir. Waktu untuk 1 kali permainan poker online adalah antara 3 sampai 5 menit, tergantung dari jumlah pemainnya. Dan ketika permainan berakhir, disitulah dapat kita ketahui siapa pemenang dari permainan tersebut. Situs-situs perjudian online ini memiliki bandar yang berbeda-beda setiap permainannya. Bandar dalam situs perjudian online (pemilik) yang menggunakan ID (identitas) samaran bahkan unknow user (tidak diketahui). Akan tetapi permainan-permainan tersebut banyak trik yang dapat diakali oleh agen dan menipu atau menjebak pemain baru yang belum ada pengalaman. Sebagai contoh, memainkan judi online dan melihat adanya "welcome bonus 100%" yang berarti nilai uang akan dilipat gandakan pada saat pertama kali bermain, cara penghitungannya misalnya memberikan deposit sebesar 25rb, maka nilai kredit taruhan yang saya dapat akan dilipat menjadi 50rb [62].

Dalam menjalankan sebuah permainan judi online ini, pelaku judi online di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam tidak hanya mengandalkan sebuah pemikiran untung-untungan tetapi juga harus lihai dalam mengandalkan jaringan internet dan juga lihai dalam hal strategi yang ia bangun. Dalam hal pembayarannya juga sudah menggunakan transaksi online. orang yang menang dalam menjalankan permainan judi online akan menerima uang dengan cara transaksi elektronik. Selain banyaknya warga atau orang dewasa yang menggunakan permainan ini untuk mengunduh nasib atau mencari uang dengan cara menunggu dan menikmati hasilnya dari hp atau laptop.

Menurut hasil penelitian juga diketahui bahwa pemain judi online melibatkan banyak kalangan dari tua sampai muda, pekerja atau pengangguran, baik laki-laki maupun perempuan, di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam. Perjudian dikalangan masyarakat Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam dan sudah beralih ke dalam dunia moderen yang bernama perjudian online lebih mempermudah dalam hal transaksi atau dalam hal bermain, tidak perlu melaukan perkumpulan sebelum memulai permainan atau secara sembunyi melakukannya di suatu tempat yang telah mereka tetapkan, hanya dengan santai duduk di depan handphone atau laptop yang sudah terhubung dengan internet.

Penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Game Judi Online di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat melarang keras perilaku perjudian atau maisir. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (22) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat bahwa “maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Perjudian berupa game judi online di kalangan masyarakat Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara sudah tentu perilaku yang melanggar hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya dilakukan Tindakan dengan menegakkan hukum yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan temuan penelitian terkait penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap game judi online di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara dapat dipaparkan sebagai berikut:

Melakukan Penyuluhan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Langkah utama yang dilakukan dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ialah penyuluhan. Hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dan menjadi tugas bersama yang harus terus dilakukan. Upaya membangun kesadaran hukum masyarakat tersebut salah satunya dilakukan melalui peran seorang penyuluh hukum. Penyuluh hukum adalah pihak yang diberikan wewenang penegakan hukum dan bekerja sama dengan masyarakat serta aparat pemerintah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Begitu juga yang dilakukan oleh penegak hukum, baik aparatur Desa, kepolisian, polisi Wilayatul Hisbah dan Satpol PP dalam penegakan Qanun Aceh

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku game judi online di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Keuchik Desa Rikit Bur sebagai berikut:

Dari pihak aparaturnya Desa Rikit Bur kami sudah melakukan beberapa kali penyuluhan isi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut terutama tentang larangan judi. Hal ini kami lakukan dengan menempelkan lembaran qanun tersebut di lokasi-lokasi tempat nongkrong para pemuda, remaja dan masyarakat umum agar mereka mengetahui adanya ancaman pidana jika bermain judi game online [63].

Keterangan di atas jelas menggambarkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku game judi online di Desa Rikit Bur dilakukan dengan mengadakan penyuluhan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang terkait larangan perjudian. Penyuluhan dilakukan dengan membagikan dan menempelkan selebaran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut di lokasi-lokasi umum, seperti tempat biasanya pelaku bermainan judi game online, warung kopi, papan pengumuman masjid dan rumah ibadah lainnya serta tempat-tempat umum lainnya.

Tidak hanya itu, penyuluhan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku game judi online di Desa Rikit Bur ini juga dilakukan oleh aparaturnya desa secara langsung mendatangi rumah-rumah masyarakat yang dianggap sering melakukan game judi online, sebagaimana ungkapan salah satu anggota aparaturnya Desa Rikit Bur di bawah ini:

Kami dari pihak aparaturnya desa juga melakukan penyuluhan langsung Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini ke rumah-rumah warga, terutama warga yang dianggap kerap melakukan game judi online. Kami mendatangi pihak keluarganya dan bahkan pelakunya dengan menyampaikan isi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini agar pelaku dan keluarga berhati-hati dan tidak melakukan perilaku judi tersebut, karena jika sudah ditangkap akan dikenakan hukuman sebagaimana terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini [64].

Berdasarkan ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku game judi online di Desa Rikit Bur dilakukan terutama dengan penyuluhan terhadap keluarga pelaku dan pelaku itu sendiri. Hal ini dilakukan sebagai teguran sebelum pihak penegak hukum melakukan penangkapan dan pemberian sanksi kepada pelaku tersebut.

Penyuluhan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku game judi online di Desa Rikit Bur tidak hanya melibatkan pihak aparat desa, melainkan juga dilakukan oleh pihak polisi Wilayahul Hisbah dan Satpol PP Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini sebagaimana pengakuan pihak Satpol PP sebagai berikut:

Kami dari Satpol PP bersama-sama dengan Polisi Wilayahul Hisbah aktif melakukan penyuluhan tentang Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat termasuk dalam rangka penanganan perilaku game judi online. Hal ini kami lakukan sebagai bagian penegakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara yang sudah menjadi tanggungjawab kita bersama [65].

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam rangka mengatasi pelaku game judi online di Desa Rikit Bur juga melibatkan pihak Satpol PP dan WH sebagai lembaga yang juga diberikan wewenang penuh dalam penegakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara mulai di tingkat desa hingga kabupaten.

Melakukan Pencegahan dan Penindakan

Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi atau dengan kata lain pencegahan ialah suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan penindakan adalah tindakan berupa penghentian, pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang. Kedua upaya ini juga menjadi bagian penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Desa Rikit Bur Kecamatan Bikut Tusam terutama dengan melibatkan pihak penegak hukum.

Usaha aparat kepolisian dan masyarakat selain menjalankan undang-undang yang ada, tentunya juga perlu fokus pada setiap perkembangannya yang ditetapkan bagi masyarakat umum sehingga aparat harus melakukan dikresi dalam menjalankan tugasnya. Merujuk pada data wawancara yang dilakukan penulis dalam pengambilan data di Polres Aceh Tenggara pada kasus perjudian online di tahun 2021 - 2022 pihak Polres sudah melakukannya beberapa upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Desa Rikit Bur. Berdasarkan hasil wawancara dengan kanit di Polres Aceh Tenggara dikatakan sebagai berikut:

Selama ini sudah terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang sudah dilaksanakan oleh Unit Cyber Crime Polres untuk menanggulangi kejahatan cyber crime di bidang perjudian online dengan melakukannya sebuah upaya preventif dan upaya represif [66].

Upaya preventif adalah upaya yang berusaha untuk mencegah agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum dengan cara apapun dengan memberikan pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi kesalahan. Cara berpikirnya adalah lebih pintar mencegah daripada memperlakukan individu yang melakukan pelanggaran. Dalam proses wawancara pihak kepolisian menyebutkan bahwasannya:

Upaya Polres dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam rangka mengatasi pelaku game judi online di Desa Rikit Bur berbentuk pencegahan yang ditandai dengan adanya kegiatan yang berbau permainan judi yang dilakukan secara online oleh masyarakat dalam hal ini polres berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran website-website yang dideteksi adanya kegiatan yang berhubungan dengan permainan judi online, jika hal tersebut benar dengan adanya kegiatan tersebut dalam suatu website maka Polres akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi mengenai pemblokiran website tersebut untuk mencegahnya orang yang bermain perjudian online karena permainan tersebut cepat atau lambat akan merugikan seseorang yang memainkan permainan tersebut [67].

Sementara itu, saat wawancara dengan pihak aparat Desa Rikit Bur juga mendukung pernyataan di atas bahwa:

Pihak Polres sudah melakukannya tindakan pembinaan yang bertujuan untuk mendidik dan mengedukasi masyarakat dan diadakannya suatu pembinaan agar jangan sampai melakukan sebuah tindak kejahatan pidana dan juga upaya menanggulangi tindak kejahatan permainan judi online dengan mendekati diri kepada masyarakat dengan cara penyuluhan [68].

Selain upaya berbentuk preventif, penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam rangka mengatasi pelaku game judi online di Desa Rikit Bur juga dilakukan secara represif atau penindakan. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh pihak kepolisian bahwa:

Jika cara preventif sudah tidak efektif lagi untuk dicegah suatu hal yang menjadi timbulnya suatu tindak pidana kejahatan dan hanya menjadi bentuk yang diabaikan, maka akan diberlakukan upaya represif. Dimana upaya represif lebih ke penindakan secara langsung untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku dan agar tidak ditiru oleh masyarakat awam lainnya dan juga untuk tidak diulangnya kembali perbuatan yang dilakukan oleh pelaku [69].

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam rangka mengatasi pelaku game judi online di Desa Rikit Bur melibatkan berbagai elemen yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku. Adapun dasar hukuman yang diberlakukan sebagai dasar untuk menjerat pelaku kasus perjudian online yaitu terutama Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat itu sendiri, Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain dari Pasal 27 ayat (2) ITE tersebut dengan pasal 303 KUHP jika tersangkah ialah seseorang yang menyediakan sarana, alat- alat untuk bermain judi, dan tempat atau bisa juga disebut dengan bandar dan Pasal 303 bis KUHP jika tersangka merupakan seseorang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau pemain dalam perjudian.

Melakukan Penangkapan Bagi Pelaku Game Judi Online

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku game judi online di Desa Rikit Bur juga dilakukan dengan cara menangkap para pelaku untuk diperiksa dan dilakukan penyidikan dalam rangka menentukan sanksi yang akan diberikan. Penegakan hukum berupa penangkapan ini melibatkan pihak kepolisian dari Polres dan Satpol PP Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu anggota Polres Aceh Tenggara yakni sebagai berikut:

Dalam tahun 2022 kami pihak Personel opsional Satuan Reskrim Polres Aceh Tenggara sudah meringkus empat pelaku judi online jenis Higgs Domino pada hari Minggu tanggal 4 - 12 - 2022 yang kami lakukan pada malam hari. Ini kami lakukan, karena sudah dilakukan beberapa kali peringatan kepada para pelaku, baik melalui aparaturnya maupun pemerintah kecamatannya, namun para pelaku tetap tidak mau berhenti melakukan game judi online tersebut [70].

Keterangan di atas menunjukkan bahwa penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku game judi online di Kecamatan Bukit Tusam umumnya dan Desa Rikit Bur khususnya, juga dilakukan melalui penangkapan terhadap para pelaku. Hal ini didukung oleh media informasi yang dilansir dari tribatanewspolresagara.com, disebutkan keempat pelaku yang terlibat transaksi jual beli chip Higgs Domino itu berinisial

H, S, N dan MS. Bersama keempat pelaku polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya empat handphone berisikan aplikasi Higgs Domino serta uang tunai yang arah peruntukkan digunakan untuk membeli dan menjual chip dari aplikasi yang dilarang aktivitasnya tersebut [71].



Gambar 3.1 Empat orang tersangka perjudian online chip higgs domino di Aceh Tenggara (Sumber: <https://tribunnews.com>,2022)

Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Bramanti Agus Suyono melalui Kasat Reskrim, Iptu Muhammad Jabir menyebutkan penangkapan terhadap empat pria terkait tindak pidana judi online itu, menindaklanjuti laporan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepolisian Polres Kabupaten Aceh Tenggara yakni sebagai berikut:

Masyarakat sudah sangat resah dan merasa tidak nyaman dengan aktivitas judi online Higgs Domino yang dilakukan para pelaku. Karena, di sana ada transaksi jual beli chip. Penangkapan itu lanjut dilakukan sekitar pukul 20.00 WIB. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti dari aktivitas pelaku yang bermain chip higgs domino. Kini para pelaku sudah diamankan dan dipersangkakan pada Pasal 20 Nomer 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat [72].

Keterangan pihak kepolisian di atas menunjukkan bahwa penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku game judi online di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam juga dilakukan dengan penangkapan para pelaku untuk diberikan sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut.

Bentuk penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kecamatan Bukit Tusam berupa penangkapan pelaku game judi online

juga pernah dilakukan secara langsung oleh pihak kepolisian dari Polsek Bukit Tusam sendiri. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu tim Opsnal Polsek Bukit Tusam sebagai berikut:

Kami pernah melakukan penangkapan pelaku tindak pidana perjudian atau maisir berupa judi online game Higgs Domino di sebuah warung desa yang ada di Kecamatan Bukit Tusam ini pada tanggal 2 Oktober 2021 pukul 00:30 WIB. Hal ini kami lakukan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat serta proses penyelidikan di seputar warung tersebut yang selama ini benar sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan judi online tersebut [73].

Hasil wawancara pihak kepolisian di atas, maka jelaslah bahwa penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam rangka penanganan perilaku game judi online di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam ini dilakukan dengan penangkapan secara langsung terhadap para pelaku. Hal ini dilakukan dengan menyita seluruh barang bukti baik berupa handphone yang berisi aplikasi game judi online maupun uang yang digunakan atau dihasilkan dari game judi online tersebut. Hal ini didukung oleh berita informasi dari Bara News bahwa pihak pihak Kapolres Aceh Tenggara telah menemukan satu unit handphone merk Oppo warna hitam yang berisi akun resmi chip Higgs Domino sebanyak 1,33 B dan uang sebesar Rp 500.000, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini [74].



Gambar 3.2 Barang Bukti perjudian online chip higggs domino di Kecamatan Bukit Tusam (Sumber: <https://baranews.com>, 2022).

Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat untuk Menangani Perilaku Game Judi Online di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara

Penanganan pelaku game judi online di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara melalui penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tentu tidak bisa dilepaskan dari peran serta masyarakat dan aparatur pemerintahan desanya. Peran serta masyarakat ini dapat terlihat sebagai berikut:

Peran serta masyarakat dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat untuk menangani perilaku game judi online di Desa Rikit Bur ialah ikut serta dalam penyuluhan qanun tersebut kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana keterangan salah satu masyarakat Desa Rikit Bur bahwa:

Selaku masyarakat kita juga memiliki tanggungjawab dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat termasuk dalam menangani game judi online. Makanya sebagian masyarakat di Desa Rikit Bur ini juga diberikan tugas oleh aparatur desa untuk menyampaikan adanya larangan judi online dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat termasuk sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pelakunya [75].

Keterangan di atas menjelaskan bahwa peran pertama pihak masyarakat dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat untuk menangani perilaku game judi online di Desa Rikit Bur ialah ikut berpartisipasi dalam menpenyuluhankan qanun tersebut ke masyarakat. Terkait bentuk keikutsertaan ini dikatakan oleh salah satu Tuha Peut Desa Rikit Bur sebagai berikut:

Kami selaku Tuha Peut dan aparatur desa lainnya dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat untuk menangani perilaku game judi online di Desa Rikit Bur ini dilakukan menpenyuluhankan melalui papan-papan pengumuman baik di lokasi seperti masjid maupun tempat-tempat biasanya pelaku game judi online melakukan permainan seperti warung kupi dan sebagainya [76].

Berdasarkan ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa peran serta masyarakat dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat untuk menangani perilaku game judi online di Desa Rikit Bur dengan melibatkan diri untuk menpenyuluhankan qanun tersebut kepada masyarakat terutama ke anggota keluarga masing-masing.

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa dinamika kehidupan bermasyarakat Desa Rikit Bur tidak hanya memunculkan tindakan-tindakan sesuai konsensus umum yang bersifat positif. Tindakan lain yang memuat unsur negatif berupa kejahatan maupun penyimpangan juga terjadi yang melibatkan individu dan kelompok. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari banyak unsur yang secara struktural saling terkait satu dengan lainnya. Terhadap tindak kejahatan maupun penyimpangan yang terjadi masyarakat yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur berbeda seperti tokoh formal (Kepala Desa, RW, RT, Dusun), tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama dan lain sebagainya memiliki peran penting untuk melakukan kontrol terhadap segala aktivitas yang bermuatan negative, termasuk perilaku game judi online.

Peran serta masyarakat dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat untuk menangani perilaku game judi online di Desa Rikit Bur juga dilakukan dengan menjadikan masyarakat sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial ini dilakukan melalui berbagai upaya dapat dilakukan melalui internalisasi nilai dan norma masyarakat dengan pelibatan lintas unsur terutama keluarga.

Menurut Syam sejatinya kontrol sosial dapat pula disebut dengan cara pengendalian yang tujuan utama mencapai ketertiban. Cara-cara kontrol atau pengendalian sosial umumnya terdiri dari tiga bentuk yakni pengendalian yang bersifat preventif, represif, dan kuratif [77]. Pengendalian yang bersifat preventif merupakan pencegahan, artinya dilakukan sebelum terjadi serta untuk mengantisipasi di masa mendatang. Bentuk-bentuk pengendalian preventif dapat berupa pengajaran nilai-nilai agama, pendidikan, dan hal lain yang didasarkan pada kesepakatan atas nilai maupun norma masyarakat. Kemudian, bentuk pengendalian represif ditujukan ketika satu kejadian, peristiwa maupun kasus terjadi biasanya dengan memberikan hukuman penjara atau hukuman lain tergantung jenis kasus. Pengendalian yang dilakukan bertujuan mengembangkan rasa takut agar individu tidak lagi melakukan suatu perbuatan menyimpang dari nilai dan norma masyarakat serta memberikan reward kepada setiap orang yang patuh terhadap nilai dan norma tersebut [78]

Kedua cara, baik preventif maupun represif merupakan formula dalam pengendalian ketertiban serta keamanan masyarakat. Terkait dengan judi game online, masyarakat Desa Rikit Bur telah mengambil peran juga dengan melakukan kontrol dengan berbagai cara, di antaranya:

1. Peran Serta Masyarakat

Kontrol terhadap judi game online di Desa Rikit Bur melalui tokoh masyarakat diantaranya alim ulama, pemuda, tokoh formal seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua Pemuda, Tuha Peut dan tokoh-tokoh lain yang dihormati. Pada masyarakat Desa Rikit Bur dengan solidaritas yang erat penghargaan mereka terhadap tokoh masyarakat yang berpengaruh cukup besar di Desa Rikit Bur. Mereka mempercayakan masalah keamanan dan ketertiban kepada mereka karena dinilai memiliki kekuatan serta kekuasaan. Tokoh formal seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua pemuda telah melakukan kontrol dengan himbauan serta merumuskan seperangkat aturan terkait larangan bermain game judi online yang harus ditaati oleh seluruh warga tanpa terkecuali.

Meskipun sering dihimbau tidak melakukan tindakan judi yang cenderung merugikan tetapi aturan tegas yang ditujukan “membasmi” belum ada. Demikian juga dengan sanksi yang masih bersifat teguran, pemasangan spanduk atau himbauan, dan belum berupa tindakan tegas. Hal ini menurut keterangan kepala Desa Rikit Bur disebabkan karena “orang-orang yang berjudi sebagian besar saling mengenal dan ada yang masih satu keluarga sehingga memunculkan negosiasi perihal aturan. Selain tokoh formal, pemuda, tokoh-tokoh lain termasuk tokoh agama menunjukkan peran yang baik. Mereka menghimbau melalui ceramah agama di tempat ibadah maupun aktivitas keagamaan lain. Nilai religiusitas seperti ajakan sabar, menabung, bekerja di jalan yang halal, dan tidak berbuat menyimpang disampaikan bukan saja kepada kalangan dewasa laki-laki maupun perempuan tetapi juga anak-anak dan remaja [79].”

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan perjudian online di Desa Rikit Bur juga dilakukan oleh masyarakat dengan pendekatan sosial dan pendekatan hukum. Upaya penanggulangan dengan pendekatan sosial dilakukan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat dengan mengadakan pertemuan oleh tokoh masyarakat dan kepala desa untuk membahas masalah perjudian kartu di desa tersebut, memberikan sosialisasi- sosialisasi terkait larangan berjudi melalui forum kegiatan keagamaan, serta dengan mendatangi lokasi perjudian online [80]. Kedatangan mereka dimaksudkan untuk memberikan nasehat kepada para penjudi online bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah salah dan mengajak mereka untuk mencari kegiatan atau kesibukan lain yang lebih positif, seperti berolahraga. Upaya penanggulangan dengan pendekatan hukum dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mendatangi lokasi-lokasi yang diduga terdapat kegiatan perjudian kartu serta dengan mengadakan penangkapan terhadap penjudi online di desa tersebut [81].

Namun, sekalipun masyarakat sudah melakukan berbagai upaya, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan upaya penanggulangan perjudian online di Desa Rikit Bur. Hambatan tersebut berasal dari aparat yang melakukan upaya penanggulangan tersebut yaitu berupa keterbatasan waktu dan tenaga yang mereka miliki dalam melakukan upaya penanggulangan perjudian online karena mereka juga memiliki banyak urusan lain selain mengurus masalah perjudian kartu yang ada di desanya. Selain itu ada perasaan tidak enak ketika mereka menegur para penjudi untuk meninggalkan kegiatan perjudian online karena para penjudi tersebut adalah tetangga mereka sendiri [82].

Adapun cara untuk mengatasi hambatan tersebut oleh masyarakat Desa Rikit Bur kemudia dengan menghimpun kerja sama antara tokoh masyarakat, kepala desa, dan masyarakat keseluruhan untuk melakukan upaya penanggulangan perjudian sehingga aparat tidak melakukannya secara sendiri-sendiri tapi ada kerja sama juga dengan masyarakat [83].

2. Peran Serta Keluarga

Penangan judi game online di Desa Rikit Bur ini juga melibatkan peran serta masyarakat terutama dari anggota keluarga. Hal ini dapat dilakukan melalui control sosial seperti penanaman nilai kasih sayang dan pengajaran. Namun, pengendalian pelaku game judi online di Desa Rikit Bur ini dari unsur keluarga sebagai bagian mendasar masih kurang. Padahal, sebagai institusi paling dasar keluarga memainkan peranan penting dalam pengendalian atau kontrol sosial. Setidaknya keluarga memiliki empat unsur pokok meliputi kasih sayang, tanggungjawab, kesadaran, dan kesetiaan.

Keempat unsur tersebut akan mampu menjadi cara pengendalian yang tepat ketika dijalankan dan dilaksanakan dengan baik. Sayangnya hal itu masih kurang dilakukan oleh masyarakat dari kalangan keluarga pelaku game judi online. Meskipun sebagian orang tua merasa resah dengan aktivitas judi game online di Desa Rikit Bur tetapi tidak banyak kontrol yang mereka lakukan untuk mencegah anak maupun anggota keluarganya untuk tidak mengikuti judi online tersebut.

Sikap yang muncul dari kalangan keluarga cenderung berpasrah dan sebatas memberikan teguran serta kurang menerapkan fungsi-fungsi lain. Tindakan semacam ini juga muncul sebagai akibat adanya pandangan masyarakat Desa Rikit Bur "sudah biasa" menyaksikan aktivitas judi game online sehingga mereka hidup berdampingan walaupun ada perasaan khawatir.

Ditinjau dari teori peran sendiri, peran serta masyarakat dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat untuk

menangani perilaku game judi online di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara dapat dilihat dari empat aspek, yakni sebagai berikut:

Pertama, dari aspek motivasi masyarakat dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat untuk menangani perilaku game judi online di Desa Rikit Bur terlihat dengan adanya keinginan bersama dalam diri masyarakat untuk mengatasi perilaku game judi online tersebut. Masyarakat tidak hanya untuk mengatasi di lingkungan keluarga mereka, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat umum, dimana setiap ditemukaannya perilaku game judi online secara bersama-sama akan diambil tindakan hukum, setelah melalui teguran.

Hal ini sesuai dengan konsep motivasi dalam peran itu sendiri yang harus timbul dari masyarakat itu sendiri dan pihak luar hanya memberikan dukungan dan motivasi saja [84]. Motivasi masyarakat untuk terlibat dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat untuk menangani perilaku game judi online di Desa Rikit Bur tidak hanya sebatas meminta para pelaku untuk tidak bermain game online saat ditegur, melainkan dilakukan secara berkelanjutan sehingga tidak ada lagi ruang untuk para pelaku untuk bermain game online.

Kedua, aspek peran masyarakat lainnya dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat untuk menangani perilaku game judi online di Desa Rikit Bur ialah komunikasi. Komunikasi dalam hal ini ialah proses penyampaian dan penerimaan pesan yang dapat menyampaikan ide dan penerimaan informasi kepada masyarakat. Artinya masyarakat jika mengetahui adanya pelaku bermain game online saling berbagi informasi, baik kepada penagak hukum seperti aparat desa dan pihak kepolisian agar dapat diambil Tindakan tegas terhadap pelaku tersebut.

Komunikasi dalam hal ini juga berhunungan penyampaian pesan- pesan hukum bagi para pelaku game online, khususnya keberadaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang melakukan perilaku game judi online di Desa Rikit Bur. Hal sesuai dengan konsep komunikasi menurut Nasir berupa penyampaian informasi dalam sebuah interaksi tatap muka yang berisi ide, perhatian, perasaan, makna serta pikiran yang diberikan kepada penerima pesan dengan harapan penerima pesan menggunakan informasi tersebut untuk mengubah sikap dan perilaku [85].

Ketiga, peran serta masyarakat dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat untuk menangani perilaku game judi online di Desa Rikit Bur ialah melakukan koordinasi. Koordinasi dalam hal ini ialah kerja yang dilakukan oleh masyarakat dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, baik kerja sama dengan aparat desa

setempat, sesama masyarakat, dengan pihak kepolisian dan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Koordinasi yang dilakukan masyarakat dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bersesuaian dengan makna koordinasi itu sendiri, yakni kerjasama dengan instansi-instansi di luar kesehatan masyarakat dan instansi kesehatan sendiri adalah mutlak diperlukan [86].

Keempat, ialah aspek mobilisasi dimana dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat untuk menangani perilaku game judi online di Desa Rikit Bur masyarakat sudah melakukan upaya penanaman perilaku game online sejak anak usia dini guna tidak terbiasa dengan bermain game online tersebut. Hal ini dikarenakan mobilisasi dalam teori peran dimaknai bukan hanya terbatas pada tahap pelaksanaan program melainkan hingga program penanganan perilaku game judi online di Desa Rikit Bur [87].

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Game Judi Online di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bagi masyarakat dan pelaku judi online, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku judi online baik secara preventif maupun represif hingga melakukan Penangkapan bagi pelaku game judi online setelah upaya sebelumnya tidak dihiraukan oleh pelaku judi online.

Peran serta masyarakat dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat untuk menangani perilaku game judi online di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan dengan ikut serta sosialisasi dan penyuluhan qanun tersebut kepada masyarakat, ikut serta mengontrol perilaku masyarakat, ikut serta melakukan peneguran bagi masyarakat yang bermain judi online.

Agar hasil kajian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

Kepada masyarakat, agar terus meningkatkan partisipasinya dalam penegakan hukum, tidak hanya pada kasus perilaku judi online, melainkan juga pada perilaku yang melanggar ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kepada pelaku judi online, agar tidak lagi mengulangi perbuatan bermain judi online, karena akan berdampak buruk dalam kehidupan

keluarga dan masyarakat dan lebih memilih kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Kepada pihak penegak huku, agar terus bekerja sama dengan masyarakat dalam upaya menengakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Author Contributions

Mayang Rina: Conceptualization, Methodology, Writing - review & editing, **Husni A. Jalil:** Supervision, Project administration.

Acknowledgement

We would like to thank Universitas Islam Negeri Ar-Raniry and an anonymous reviewer for providing valuable input on these papers.

Conflict of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

Funding

This research did not receive any financial support.

Bibliography

1. Aji Dwi Santoso, Arief Sahlepi, Aundy Syafrizal, Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online
2. Badan Pusat Statistik Kecamatan Bukit Tusam dalam Angka, 2022
3. Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
4. Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
5. Burhan Bugin. Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
6. Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007.
7. Haris herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
8. Harun M. Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
9. <https://baranewsaceh.co>, diakses tanggal 9 November 2022
<https://prohaba.tribunnews.com/2022/12/07/polisi-ringkus-empat-pelaku-judi-online-higgs-domino-di-aceh-tenggara>
10. judi-online-higgs-domino-di-aceh-tenggara
11. Ismail Soleh , Kerentanan Anak yang Terpapar Game Online untuk menjadi Delinkuen (studi kasus terhadap Tiga Orang Anak) Fakultas Ilmu

- Sosial dan Ilmu Politik program studi Kriminologi : Depok, 2012
12. Ivan Cristian, "pertanggung jawaban pidana menyangkut kejahatan terhadap Benda Virtual dalam Game Online dikaitkan dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 tentang
 13. Parahyangan Fakultas Hukum program studi Ilmu Hukum : Bandung. 2018.
 14. Kelvin Immanuel August Sidete, Tinjauan Yuridis terhadap perbuatan Cheat/Hacking dalam Sistem Game Online sebagai perbuatan pidana Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2018, *Lex Crime Vol.VII/No.4* /Juni/2018.
 15. Kumala, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian, Jakarta: Kencana, 2016.
 17. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 2013
 18. Muhammad Ikhsan, Jurnal, Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dillakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi
 19. Nasarudin Khalil Harapan, dampak negatif game domino dalam masyarakat, Padang sidimpuan, 2021
 20. Nasir, *Komunikasi dalam Keperawatan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Salemba Medika, 2009
 21. Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
 22. Nurlaela dan Sangkala Ibsik Dampak Game Online terhadap Moral Anak di Desa Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Mahasiswa Jurusan PPKn Universitas Makasar
 23. Pasal 303 ayat (3) KUHP
 24. Permana, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali), *Jurnal Hukum Vol 1 No 2* (2017).
 25. Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010
 26. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
 27. Putri Rachmawati, pengaruh Motivasi Bermain Game Online MMORPG dan dukungan sosial terhadap Adiksi Game Online pada Remaja di
 28. Tangerang, Fakultas psikologi UniversitasIslam Negeri Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2015.
 29. Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
 30. Santoyo, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*

- Purwokerto, Volume 8, Nomor 3, 2020.
31. Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2011
 32. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2019.
 33. Sulisyanto, Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Hukum Volume 1 No 1, 2018.
 34. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 & Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981.
 35. Putra, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram), Skripsi. (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), hlm. 9-11.
 36. Departmen Pendidikan Nasional, kamus besar bahasa indonesia edisi ke empat, (jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2014),hlm.321.
 37. Syamsir, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung:Alfabeta,2014),hlm.86.
 38. Nuruni dan Kustini, ExPERIENTAL Marketing, Emotional Branding, and Brand, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1), (2011),hlm.55.
 39. Ulfiah, Psikologi Keluarga : Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga (Bogor: Ghalia Indonesia,2016),hlm.50.
 40. R. Suyoto Barkir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Tangerang: Karisma Publisng,2009)hlm.348
 41. Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak. (Bandung Citra Aditya Bakti, 2016),hlm.100.
 42. Miftah Thiha, Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2012),hlm.142.
 43. Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, (Jakarta:Raja Grafiando Persada,2004)hlm.142.
 44. Soerjono, Teori Peran, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013),hlm.19.
 45. 45 Suhardono, Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1994),hlm.14.
 46. Bagja Waluya, Menyalani Fenomena Sosial di Masyarakat, (Bandung: Setia Purna Inves,2015),hlm.24.
 47. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2014),hlm.174.
 48. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Wali Prees,2014),hlm.174.
 49. Abdussalam, Kriminologi, (Jakarta: Restu Agung, 2007),hlm.23.
 50. Notoatmodjo, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. (Jakarta: Rineka

- Cipta, 2007), hlm. 22.
51. Notoatmodjo, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 22.
 52. Perlindungan Anak. (Bandung Citra Aditya Bakti, 2016), hlm.10
 53. Nasir, Komunikasi dalam Keperawatan Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), hlm. 101.
 54. Nasir, Komunikasi dalam Keperawatan Teori dan Aplikasi..., hlm. 103.
 55. Notoatmodjo, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku..., hlm. 24.
 56. Badan Pusat Statistik Kecamatan Bukit Tusam dalam Angka, 2022
 57. Badan Pusat Statistik Kecamatan Bukit Tusam dalam Angka, 2022
 58. Wawancara dengan (HD), Selaku Pelaku Game Judi Online Pada Tanggal 20 Desember 2022.
 59. Wawancara dengan (LK), Selaku Pelaku Game Judi Online Pada Tanggal 20 Desember 2022
 60. Wawancara dengan (Ipda Nasib Samosir), Selaku Pelaku Pihak Kepolisian Polresta Aceh Tenggara Pada Tanggal 25 Desember 2022.
 61. Wawancara dengan (SK), Selaku Geuchik Desa Rikit Bur Pada Tanggal 26 Desember 2022.
 62. Wawancara dengan (PW), Selaku Ketua Pemuda Desa Rikit Bur Pada Tanggal 26 Desember 2022.
 63. Wawancara dengan (SK) Selaku Geuchik Desa Rikit Bur, Pada Tanggal 15 Januari 2023
 64. Wawancara dengan (KR), Selaku Kepala Dusun Desa Rikit Bur, Pada Tanggal 15 Januari 2023
 65. Wawancara dengan (Lenny Mawarni,SE), Selaku Pihak Satpol PP Kabupaten Aceh Tenggara, Pada Tanggal 17 Januari 2023
 66. Wawancara dengan (Aipda, Taufan Mahardikan S.H), Selaku Pihak Polres Aceh Tenggara, Pada Tanggal 25 Desember 2022
 67. Wawancara dengan (Aipda Taufan Mahardika S.H), Selaku Pihak Polres Aceh Tenggara, Pada Tanggal 25 Desember 2022
 68. Wawancara dengan (KR), Selaku Kepala Dusun Desa Rikit Bur, Pada Tanggal 15 Januari 2023
 69. Wawancara dengan (Ipda, Nasib Samosir), Selaku Pihak Polres Aceh Tenggara, Pada Tanggal 25 Desember 2022
 70. Wawancara dengan (Ipda, Nasib Samosir), Selaku Pihak Polres Aceh Tenggara, Pada Tanggal 25 Desember 2022
 71. <https://prohaba.tribunnews.com/2022/12/07/polisi-ringkus-empat-pelaku-judi-online-higgs-domino-di-aceh-tenggara>, diakses, 3 Januari 2023
 72. Wawancara dengan Polres Aceh Tenggara, Pada Tanggal 20 Januari 2023
 73. Wawancara dengan Pihak Polsek Kecamatan Bukit Tusam, Aceh

- Tenggara, Pada Tanggal 20 Januari 2023
74. <https://baranewsaceh.co/polisi-tangkap-pelaku-chip-game-higgs-domino-dikecamatan-bukit-tusam-agara>, diakses, 3 Januari 2023
 75. Wawancara dengan (SS), Selaku Masyarakat Desa Rikit Bur, Pada Tanggal 18 Januari 2023
 76. Wawancara dengan (GT), Selaku Tuha Peut Desa Rikit Tusam, Pada Tanggal 18 Januari 2023
 77. Syam & Muhammad, (2019). Kontrol sosial masyarakat terhadap perilaku menyimpang remaja (kasus pacaran di Taman Syariah Kota Parepare). *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, Vol 2 No (1), hlm. 61.
 78. Putra, I. B. S. (2018). Social Control: Sifat dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol Sosial. *Vyavaharaduta*, 13 (1), hlm. 28.
 79. Wawancara dengan (SK), Selaku Geuchik Desa Rikit Bur Pada Tanggal 26 Desember 2022
 80. Wawancara dengan (MM) Selaku Masyarakat Desa Rikit Bur Pada Tanggal 26 Desember 2022
 81. Wawancara dengan (SK), Selaku Geuchik Desa Rikit Bur Pada Tanggal 26 Desember 2022.
 82. Wawancara dengan (MM) Selaku Masyarakat Desa Rikit Bur Pada Tanggal 26 Desember 2022.
 83. Wawancara dengan (MM) Selaku Masyarakat Desa Rikit Bur Pada Tanggal 29 Desember 2022.
 84. Notoatmodjo, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku..., hlm. 22.
 85. Nasir, Komunikasi dalam Keperawatan Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), hlm. 101
 86. Nasir, Komunikasi dalam Keperawatan Teori dan Aplikasi..., hlm. 103.
 87. Notoatmodjo, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku..., hlm. 24.

Copyright

© 2025 The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.